



[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.](#)

## Kesadaran Warga Negara Terhadap Kewajiban Membayar Iuran BPJS Sebagai Cerminan Keseimbangan Antara Hak Dan Kewajiban Dalam Kehidupan Bernegara

Baiq Khaeratinnisa Oktari<sup>1</sup>, Varelia Angelina<sup>2</sup>, Welsi Wandila<sup>3</sup>, B. Novia Rahmadita Sutanti<sup>4</sup>, Alpa Alfi Rizki<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Universitas Mataram, Mataram, Indonesia, [khaeratinnisabaiq132@gmail.com](mailto:khaeratinnisabaiq132@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Mataram, Mataram, Indonesia, [vareliaangelina@gmail.com](mailto:vareliaangelina@gmail.com)

<sup>3</sup>Universitas Mataram, Mataram, Indonesia, [welsywandila@gmail.com](mailto:welsywandila@gmail.com)

<sup>4</sup>Universitas Mataram, Mataram, Indonesia, [tanyyja@gmail.com](mailto:tanyyja@gmail.com)

<sup>5</sup>Universitas Mataram, Mataram, Indonesia, [alpaalfirizki@gmail.com](mailto:alpaalfirizki@gmail.com)

**Abstrak:** Penelitian ini berjudul Kesadaran Warga Negara terhadap Kewajiban Membayar Iuran BPJS sebagai Cerminan Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban dalam Kehidupan Bernegara. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bentuk perlindungan sosial yang menjamin hak konstitusional warga negara di bidang kesehatan, dan diselenggarakan melalui BPJS Kesehatan. Namun, tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar iuran BPJS masih tergolong rendah, yang dapat mengganggu keberlangsungan sistem ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesadaran warga terhadap kewajiban membayar iuran serta menganalisis bagaimana hal ini mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Metode yang digunakan adalah studi literatur dari berbagai sumber ilmiah yang relevan. Hasil menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat dipengaruhi oleh faktor seperti akses pembayaran, pengetahuan, pendapatan, dan kualitas layanan kesehatan. Pembayaran iuran secara rutin merupakan perwujudan prinsip gotong royong dan proporsionalitas, di mana keseimbangan antara hak untuk memperoleh layanan dan kewajiban finansial menjadi indikator penting dalam menciptakan keadilan sosial dalam sistem jaminan kesehatan nasional.

**Kata Kunci:** Kesadaran; Kewajiban, Hak, Warga Negara, Kepatuhan.

**\*Correspondence Address:** [khaeratinnisabaiq132@gmail.com](mailto:khaeratinnisabaiq132@gmail.com)

Article History	Received	Revised	Published
	31 May 2025	31 May 2025	30 September 2025

### PENDAHULUAN | INTRODUCTION

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menetapkan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai salah satu instrumen dalam menjamin hak konstitusional warga negara di bidang kesehatan. Penyelenggaraan JKN berada di bawah tanggung jawab Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Keberadaan JKN merupakan perwujudan dari amanat Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak (Dasar, 2023).

Pelaksanaan JKN tidak terlepas dari peran aktif warga negara sebagai peserta yang memiliki kewajiban untuk membayar iuran secara rutin dan tepat waktu. Kewajiban ini merupakan bagian integral dari asas gotong royong yang mendasari sistem JKN, di mana setiap peserta turut berkontribusi dalam menjamin keberlangsungan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan berkeadilan. Dengan demikian, pembayaran iuran tidak sekadar memenuhi aspek administratif, melainkan juga mencerminkan partisipasi aktif warga dalam sistem perlindungan sosial nasional (Mariyam, 2018; Zahari, 2019).

Namun demikian, realitas empirik menunjukkan masih rendahnya tingkat kepatuhan warga negara dalam membayar iuran BPJS Kesehatan. Data BPJS Kesehatan dan Badan Pusat Statistik menunjukkan adanya jumlah peserta mandiri yang menunggak iuran dalam jumlah signifikan, bahkan terdapat warga yang belum mendaftarkan diri sebagai peserta JKN meskipun telah memenuhi syarat kepesertaan (Prakoso., et al 2023). Fenomena ini berimplikasi terhadap terganggunya stabilitas pembiayaan JKN, sehingga mengancam keberlangsungan program serta menimbulkan ketimpangan dalam prinsip keadilan sosial dan jaminan kesehatan nasional.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan warga negara dalam membayar iuran BPJS Kesehatan masih menghadapi tantangan besar. Studi yang dilakukan oleh Prayogi (2023) menemukan bahwa jumlah peserta mandiri yang menunggak iuran terus meningkat, mengancam stabilitas pembiayaan JKN serta efektivitas layanan kesehatan yang diberikan. Selain itu, penelitian Haq et al. (2022) mengungkap bahwa faktor sosialisasi kebijakan dan persepsi masyarakat terhadap manfaat BPJS berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan peserta. Sementara itu, Handoyo & Fakhriza (2018) menyoroti aspek regulasi yang masih membutuhkan optimalisasi dalam memastikan kepatuhan warga terhadap kewajiban pembayaran iuran. Kesimpulan dari berbagai penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap pembayaran iuran BPJS bukan hanya terkait faktor ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran dan pemahaman warga negara mengenai hak serta kewajiban mereka dalam sistem jaminan sosial nasional.

Dalam perspektif kewarganegaraan, keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan prinsip esensial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kewajiban membayar iuran BPJS merupakan bentuk tanggung jawab ekonomi warga negara yang tidak dapat dipisahkan dari hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, pelaksanaan kewajiban ini mencerminkan kesadaran warga negara dalam menjalankan peran sosialnya secara utuh dan bertanggung jawab (Maryuni & Eka, 2018). Dengan mempertimbangkan pentingnya aspek ini, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesadaran warga negara dalam memenuhi kewajiban membayar iuran BPJS Kesehatan serta menganalisis bagaimana pemenuhan kewajiban tersebut mencerminkan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, kajian ini juga akan menelaah faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan warga terhadap pembayaran iuran BPJS dan implikasinya terhadap keberlanjutan program JKN.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi peningkatan kebijakan publik yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan warga terhadap pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Selain itu, kajian ini juga dapat memperkaya diskusi dalam pendidikan kewarganegaraan serta menjadi dasar normatif bagi penguatan sistem JKN yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi akademik sekaligus dampak praktis dalam meningkatkan partisipasi warga negara dalam sistem jaminan kesehatan nasional secara optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk mengkaji bagaimana kesadaran warga negara dalam memenuhi kewajiban membayar iuran BPJS Kesehatan merepresentasikan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan bernegara. Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesadaran warga negara dalam memenuhi kewajiban membayar iuran

BPJS Kesehatan serta menganalisis bagaimana pemenuhan kewajiban tersebut mencerminkan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tingkat kesadaran ini dapat menjadi indikator kualitas partisipasi warga dalam sistem negara serta memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan publik yang lebih efektif.

## **METODE | METHOD**

Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah Studi literatur merupakan metode penelitian yang ditempuh dengan cara mengumpulkan referensi dari berbagai penelitian terdahulu, yang kemudian dikompilasi dan dianalisis secara sistematis untuk menarik kesimpulan yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelaah berbagai pandangan, teori, dan temuan yang telah ada guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap topik yang diteliti. Studi literatur review dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis berbagai sumber ilmiah yang telah dipilih secara selektif, sehingga tidak hanya menghasilkan simpulan yang valid, tetapi juga dapat melahirkan gagasan-gagasan baru yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun praktik kebijakan di masa depan (Hartanto, 2020). Studi ini bertujuan untuk memahami kesadaran warga negara terhadap kewajiban membayar iuran BPJS dalam konteks keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan bernegara. Data yang digunakan dalam studi ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber terpercaya, seperti undang-undang dan regulasi terkait BPJS, jurnal ilmiah yang membahas aspek hukum, ekonomi, dan sosial BPJS, serta buku dan laporan penelitian dari akademisi maupun lembaga pemerintah. Selain itu, artikel dan berita yang menggambarkan dinamika serta tantangan implementasi kebijakan BPJS juga menjadi bahan analisis dalam studi ini.

Penelusuran penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan beberapa artikel literatur ini menggunakan sumber pencarian online melalui Google Scholar dan basis data jurnal, seperti PubMed. Artikel diterbitkan dalam bahasa Indonesia, serta dengan pembahasan materi mengenai Kesadaran Warga Negara terhadap Kewajiban Membayar Iuran BPJS sebagai Cerminan Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban dalam Kehidupan Bernegara. Pemilihan literatur dalam penelitian ini didasarkan pada kredibilitas sumber, seperti jurnal yang terindeks Scopus atau Sinta, serta publikasi terbaru dalam 5-10 tahun terakhir agar relevansi studi tetap terjaga. Selain itu, analisis komparatif digunakan untuk membandingkan hasil penelitian terdahulu mengenai kepatuhan warga terhadap pembayaran iuran BPJS. Teknik koding tematik diterapkan untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait kesadaran warga negara, faktor yang mempengaruhi kepatuhan, serta relevansi konsep tersebut dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban bernegara. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menguraikan temuan dari berbagai literatur yang telah dikumpulkan. Pendekatan analisis kritis digunakan untuk menelaah aspek hukum dari regulasi yang ada, sementara sintesis konseptual dikembangkan untuk memahami hubungan antara kewajiban pembayaran BPJS dan keseimbangan hak serta kewajiban dalam kehidupan bernegara. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai pentingnya kesadaran warga negara dalam memenuhi kewajiban membayar iuran BPJS sebagai bagian dari keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan bernegara.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN | RESULTS AND DISCUSSION**

### **1. Kesadaran warga dalam memenuhi kewajiban membayar iuran BPJS Kesehatan**

Jaminan kesehatan di Indonesia diselenggarakan melalui lembaga hukum yang mendapat mandat dari pemerintah untuk melindungi kepentingan rakyat. Salah satu bentuk implementasi dari jaminan kesehatan ini adalah BPJS, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jaminan sosial yang dijalankan oleh BPJS didasarkan pada sistem iuran yang dibayarkan oleh masyarakat setiap bulan sebagai dukungan terhadap pelayanan

kesehatan yang diberikan kepada setiap individu. Pelaksanaan sistem ini menggunakan prosedur administrasi, di mana setiap orang harus mendaftar melalui jalur online maupun offline dengan menggunakan identitas pribadi seperti KTP atau KK. Proses ini dilakukan untuk mendaftarkan individu sebagai peserta BPJS Kesehatan, yang merupakan bagian dari sistem jaminan sosial bagi masyarakat (Semaun & Juneda, 2018).

Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN pada hakikatnya adalah program yang dirancang oleh negara untuk memberikan perlindungan atas kebutuhan dasar dan menjamin kesejahteraan sosial bagi seluruh warga Indonesia. Melalui kebijakan ini, diharapkan setiap individu dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak ketika menghadapi situasi yang berpotensi mengganggu kesejahteraannya, seperti sakit, kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau masa pensiun (Imelda & Nahrisah, 2015). Setiap warga negara Indonesia diwajibkan untuk terdaftar dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) melalui BPJS. Kewajiban ini juga berlaku bagi warga negara asing yang telah bekerja di Indonesia selama minimal enam bulan dan telah membayar premi/iuran. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 14 Undang-Undang tentang BPJS, yang menyatakan bahwa, “Setiap orang, termasuk warga negara asing yang bekerja paling sedikit enam bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program Jaminan Sosial.

Premi/iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh seseorang pemegang polis kepada perusahaan asuransi sehubungan dengan adanya perjanjian pertanggungan yang dituangkan dalam polis asuransi. Setiap peserta program Jaminan Kesehatan diwajibkan membayar iuran keanggotaan. Pembayaran iuran ini harus dilakukan paling lambat tanggal 10 setiap bulan melalui bank yang telah menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Besarnya iuran yang harus dibayarkan ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Perundang-undangan (Semaun, 2018). Jika tanggal 10 bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran iuran dilakukan pada hari kerja berikutnya. Untuk peserta dengan kategori pekerja mandiri, akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% per bulan dari total iuran yang belum dibayarkan. Selain itu, jika keterlambatan berlangsung lebih dari 6 bulan, layanan penjaminan akan dihentikan sementara (Fajrini et al., 2021).

Oleh karena itu, dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, seluruh penduduk Indonesia diwajibkan untuk mendaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Selain itu, peserta juga memiliki kewajiban membayar iuran sesuai dengan kelas layanan yang dipilih. Kepatuhan dalam membayar iuran sangat krusial, karena hal tersebut berpengaruh langsung terhadap tingkat kolektabilitas iuran BPJS Kesehatan (Mekarisce et al., 2022).

Faktor yang berhubungan dengan kepatuhan membayar BPJS yaitu hubungan akses pembayaran yang mudah dapat mempengaruhi keputusan untuk membayar secara rutin setiap bulannya, hubungan pengetahuan akan berdampak signifikan dengan tingkat kepatuhan karena semakin baik pemahaman tentang manfaat dan kewajiban maka semakin besar kesadaran untuk membayar, hubungan pendapatan dengan kepatuhan sangat berdampak karena semakin keterbatasan finansial maka akan menyulitkan untuk pembayaran iuran tepat waktu, hubungan kepuasan pelayanan kesehatan dapat mempengaruhi kepatuhan karena kualitas pelayanan cenderung memotivasi lebih untuk berpartisipasi secara aktif.

## **2. Membayar iuran BPJS sebagai presentasi prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban**

Hak dan kewajiban peserta dalam menjamin terselenggaranya Jaminan Kesehatan yang mencakup seluruh penduduk Indonesia dijelaskan dalam Peraturan BPJS No. 1 tahun 2014 adalah sebagai berikut :

a. Hak peserta

Sebagai peserta BPJS Kesehatan, setiap individu memiliki sejumlah hak yang menjamin akses terhadap pelayanan kesehatan secara optimal. Salah satu hak utama yang diberikan adalah memperoleh kartu peserta, yang berfungsi sebagai bukti sah kepesertaan sekaligus identitas dalam mengakses layanan kesehatan. Selain itu, peserta diberikan nomor virtual account yang digunakan sebagai sarana pembayaran iuran dan memastikan keberlanjutan kepesertaan dalam program JKN.

Peserta juga berhak mendapatkan manfaat dan informasi yang jelas mengenai hak dan kewajiban mereka, serta prosedur layanan kesehatan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal ini penting agar setiap peserta memahami bagaimana sistem JKN bekerja dan dapat memanfaatkan fasilitas kesehatan dengan maksimal. Dalam hal akses pelayanan medis, peserta memiliki kebebasan untuk memilih fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, memungkinkan mereka untuk mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan di tempat yang mereka kehendaki.

Selain hak-hak tersebut, peserta juga diberikan ruang untuk menyampaikan keluhan, kritik, dan saran terhadap layanan BPJS Kesehatan, baik secara langsung maupun melalui mekanisme pengaduan di Kantor BPJS Kesehatan. Adanya sistem pengaduan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta memastikan bahwa peserta mendapatkan perlindungan dan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan pemenuhan hak-hak ini, BPJS Kesehatan berupaya menciptakan sistem jaminan kesehatan yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi seluruh warga negara (Dewi, 2021).

b. Kewajiban peserta

Sebagai peserta BPJS Kesehatan, warga negara memiliki sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi untuk memastikan keberlanjutan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan memperoleh manfaat layanan kesehatan secara optimal. Salah satu kewajiban utama adalah mendaftarkan diri sebagai peserta dan membayar iuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembayaran iuran ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan bentuk partisipasi dalam mekanisme gotong royong yang menjadi dasar sistem JKN, di mana kontribusi setiap peserta membantu menjamin keberlangsungan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.

Selain itu, peserta BPJS Kesehatan wajib melaporkan perubahan data kepesertaan, seperti perubahan status akibat pernikahan, perceraian, kematian, kelahiran, pindah alamat, atau pindah fasilitas kesehatan tingkat pertama. Pembaruan data ini penting agar layanan kesehatan yang diberikan tetap relevan dengan kondisi peserta dan tidak mengalami kendala administratif.

Peserta juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga kartu kepesertaan agar tidak rusak, hilang, atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak. Kartu ini berfungsi sebagai identitas dan bukti kepesertaan yang digunakan dalam mengakses layanan di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Kehilangan atau penyalahgunaan kartu dapat menyebabkan kendala dalam mendapatkan pelayanan medis yang diperlukan.

Selain itu, setiap peserta wajib menaati ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan, termasuk mengikuti mekanisme rujukan yang berlaku dan mematuhi aturan dalam menggunakan layanan kesehatan. Kepatuhan terhadap regulasi ini membantu menjaga efektivitas sistem JKN serta memastikan bahwa pelayanan kesehatan diberikan secara merata dan berkeadilan bagi seluruh peserta (Dewi, 2021).

Dengan menjalankan kewajiban ini, peserta tidak hanya memastikan haknya terhadap layanan kesehatan tetap terjaga, tetapi juga berkontribusi dalam mendukung

keberlangsungan program JKN sebagai bagian dari tanggung jawab warga negara. Prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban membayar BPJS yaitu prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam membayar iuran BPJS Kesehatan merupakan perwujudan dari asas keadilan sosial yang dijalankan melalui hubungan timbal balik antara peserta dan penyelenggara jaminan. Kewajiban peserta dalam bentuk pembayaran iuran secara tepat waktu, pendaftaran diri dan anggota keluarga, serta kepatuhan terhadap prosedur pelayanan kesehatan menjadi dasar yang sah untuk memperoleh hak atas layanan kesehatan. Layanan yang dimaksud meliputi pelayanan rawat jalan, rawat inap, pemeriksaan penunjang, dan penyediaan obat. Ketika peserta tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka akan diberlakukan mekanisme pemulihan yang adil berupa penangguhan layanan sementara hingga kewajiban diselesaikan, sebagai bentuk penerapan prinsip proporsionalitas antara kontribusi finansial dengan manfaat yang diterima. Di samping itu, prinsip gotong royong yang menjadi landasan sistem BPJS mencerminkan solidaritas sosial, di mana peserta yang mampu turut menanggung beban peserta yang kurang mampu (Penerima Bantuan Iuran), sehingga prinsip keadilan dalam program ini tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif, demi menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan finansial Jaminan Kesehatan Nasional (Al Asyari & Budiarsih, 2022).

Kesadaran warga negara dalam memenuhi kewajiban membayar iuran BPJS Kesehatan masih menjadi tantangan dalam implementasi sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Meskipun jaminan kesehatan di Indonesia telah dirancang untuk memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakat, masih banyak peserta yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran iuran tepat waktu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Zahari (2019), rendahnya tingkat kepatuhan peserta JKN mandiri dalam membayar iuran dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, seperti keterbatasan ekonomi, minimnya akses informasi, serta kurangnya sosialisasi dari pihak BPJS Kesehatan. Hal ini sejalan dengan temuan Febriyanti et al. (2023), yang mengungkapkan bahwa pemahaman peserta terhadap manfaat BPJS berkorelasi dengan tingkat kepatuhan mereka dalam pembayaran iuran. Semakin tinggi pemahaman warga terhadap urgensi program ini, semakin besar kemungkinan mereka untuk memenuhi kewajiban pembayaran secara rutin. Selain aspek ekonomi dan pengetahuan, Mekarisce et al. (2022) menyoroti bahwa akses pembayaran yang mudah merupakan faktor penting yang meningkatkan kepatuhan peserta. Warga yang memiliki kemudahan dalam mengakses kanal pembayaran digital, seperti sistem autodebet atau aplikasi berbasis daring, cenderung lebih patuh dibandingkan dengan mereka yang masih bergantung pada sistem konvensional.

Di sisi lain, penelitian Ikhsan et al. (2021) menunjukkan bahwa kepuasan terhadap kualitas layanan kesehatan turut mempengaruhi kepatuhan peserta dalam membayar iuran. Peserta yang merasa mendapatkan pelayanan yang baik lebih terdorong untuk tetap berkontribusi dalam sistem BPJS Kesehatan. Namun, meskipun berbagai kebijakan telah diimplementasikan untuk mendorong kepatuhan dalam pembayaran iuran, masih terdapat hambatan dalam penerapan sistem ini. Al Asyari & Budiarsih (2022) mengidentifikasi bahwa mekanisme sanksi bagi peserta yang menunggak belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kepatuhan. Kendati terdapat denda keterlambatan serta penghentian sementara layanan bagi peserta yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran, banyak individu yang tetap mengalami keterlambatan lebih dari enam bulan, yang pada akhirnya berdampak pada ketidakseimbangan finansial sistem JKN. Temuan dari Fajrini et al. (2021) menunjukkan bahwa keterlambatan pembayaran yang berkepanjangan menghambat stabilitas pembiayaan jaminan kesehatan, sehingga diperlukan evaluasi terhadap kebijakan sanksi yang lebih efektif guna meningkatkan kepatuhan peserta.

Pembayaran iuran BPJS Kesehatan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif, tetapi juga merepresentasikan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara dalam sistem jaminan sosial. Seperti yang dikemukakan oleh Semaun (2018),

kepesertaan dalam program JKN bukan hanya berorientasi pada pemenuhan hak atas layanan kesehatan, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial untuk mendukung keberlanjutan sistem jaminan kesehatan nasional. Prinsip proporsionalitas dalam BPJS Kesehatan mencerminkan bahwa peserta yang membayar iuran secara rutin berhak penuh memperoleh layanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan peserta yang menunggak iuran akan menghadapi konsekuensi berupa penghentian sementara layanan hingga pembayaran dilunasi. Selain itu, sistem BPJS Kesehatan juga mencerminkan prinsip gotong royong dalam jaminan kesehatan nasional. Ikhsan et al. (2021) menjelaskan bahwa peserta yang mampu turut menanggung beban peserta yang kurang mampu, sebagaimana yang terlihat dalam mekanisme Penerima Bantuan Iuran (PBI). Model pembiayaan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dalam akses layanan kesehatan bagi seluruh warga negara. Namun, penelitian Mekarisce et al. (2022) menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan dalam distribusi manfaat di antara peserta BPJS Kesehatan.

Sebagian peserta mandiri merasa bahwa jumlah iuran yang mereka bayarkan tidak sebanding dengan manfaat layanan yang diperoleh, terutama bagi mereka yang jarang menggunakan layanan kesehatan. Dari perspektif hukum, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS telah menetapkan bahwa kepesertaan dalam program JKN bersifat wajib bagi seluruh warga negara Indonesia. Namun, penelitian Fajrini et al. (2021) menemukan bahwa masih banyak individu yang belum memahami kewajiban ini atau tidak mendaftarkan diri sebagai peserta JKN, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan dalam sistem pembiayaan jaminan kesehatan. Padahal hal ini seharusnya menjadi cerminan tanggung jawab sosial yang mendukung semangat gotong royong dan kepedulian terhadap sesama, sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai karakter masyarakat adat Kajang yang menjunjung tinggi kejujuran, kesederhanaan, dan kepatuhan terhadap aturan adat sebagai bentuk komitmen terhadap perilaku antikorupsi (Alqadri et al., 2021). Oleh karena itu, salah satu tantangan terbesar dalam implementasi kebijakan BPJS adalah memastikan bahwa seluruh warga negara memahami bahwa pembayaran iuran bukan hanya sekadar kewajiban administratif, tetapi juga bagian dari tanggung jawab sosial mereka dalam mendukung keberlanjutan program JKN.

## **KESIMPULAN | CONCLUSION**

Kesadaran warga negara dalam membayar iuran BPJS Kesehatan merupakan elemen penting dalam menjaga keberlanjutan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pelaksanaan kewajiban ini mencerminkan keseimbangan antara hak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan kewajiban berpartisipasi secara aktif dalam sistem sosial. Tingkat kepatuhan masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kemudahan akses pembayaran, tingkat pengetahuan tentang manfaat BPJS, kondisi ekonomi, serta kepuasan terhadap layanan kesehatan. Ketika warga tidak memenuhi kewajiban ini, akan terjadi ketimpangan dalam sistem yang dapat mengganggu keadilan sosial dan keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional.

Berdasarkan analisis hasil dan temuan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa kesadaran warga dalam memenuhi kewajiban membayar iuran BPJS Kesehatan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti akses terhadap pembayaran, pemahaman peserta mengenai manfaat BPJS, tingkat kepuasan terhadap layanan kesehatan, serta efektivitas regulasi terkait sanksi keterlambatan pembayaran. Selain itu, keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam sistem BPJS Kesehatan mencerminkan prinsip proporsionalitas dan gotong royong, di mana kepatuhan peserta sangat menentukan keberlanjutan program JKN. Oleh karena itu, peningkatan sosialisasi, optimalisasi mekanisme pembayaran, serta evaluasi terhadap kebijakan sanksi menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dalam mendorong kepatuhan warga dan menjaga keseimbangan dalam sistem jaminan kesehatan nasional.

## UCAPAN TERIMAKASIH | THANK-YOU NOTE

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Edy Kurniawansyah, selaku dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) atas bimbingan, arahan, dan ilmu yang telah diberikan selama perkuliahan berlangsung. Bimbingan beliau sangat membantu dalam penyusunan jurnal ini.

## REFERENSI | REFERENCE

- Alqadri, B., Kurniawansyah, E., & Fauzan, A. (2021). Habituaasi Nilai-Nilai Karakter Sebagai Perilaku Anti Korupsi Pada Masyarakat Kajang. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 8(1), 10–29. <https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v8i1.178>
- Al Asyari, S. V. U., & Budiarsih, B. (2022). Analisis Kewajiban Kepesertaan Sistem Bpjs Kesehatan. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and SocialPolitical Governance*, 2(1), 446-467.
- Dasar, U. U. (1945). pasal 28 D ayat 1 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”. *Peraturan mengenai hak atas keadilan ini tertuang pula dalam UU*, 39.
- Dewi, E. O. P. (2021). Analisis Hubungan Kewajiban Membayar Iuran BPJS Terhadap Hak Mendapat Pelayanan Kesehatan Yang Merata Bagi Masyarakat. DOI: <https://doi.org/10.31219/osf.io/gjyu5>
- Fajrini, F., Latifah, N., Hermansyah, D., & Firda, N. (2021). Studi Ketidakpatuhan Membayar Iuran BPJS Kesehatan Peserta Non PBI Bukan Penerima Upah di Kelurahan Cempaka Putih Tahun 2018. *Muhammadiyah Public Health Journal*, 1(2), 129-138.
- Febriyanti, A., Fawwaz, M., Rahmayanti, T., & Istanti, N. D. (2023). Evaluasi Proses Sistem Rujukan Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) : Literatur Review. *DIAGNOSA: Jurnal Ilmu Kesehatan Dan Keperawatan*, 1(2), 131–139. <https://doi.org/10.59581/diagnosa-widyakarya.v1i2.391>
- Handoyo, S., & Fakhriza, M. (2018). Efektivitas Hukum Terhadap Kepatuhan Perusahaan Dalam Kepesertaan BPJS Kesehatan. *Journal De Facto*, 5(1), 1-19.
- Hartanto, R. S. W. (2020). Studi Literatur: pengembangan media pembelajaran dengan software autocad. *Jurnal Kajian Pendidikan Teknik Bangunan*, 6(1).
- Haq, M. S., Fachrin, S. A., & Alwi, M. K. (2022). Faktor yang berhubungan dengan kepatuhan membayar iuran bpjs peserta mandiri di puskesmas rappokalling kota makassar. *Window of Public Health Journal*, 3(4), 615-623.
- Ikhsan, M., Muliana, H., & Wahab, S. (2021). Penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional oleh badan penyelenggara jaminan sosial. *Sol Justicia*, 4(2), 141-150.
- Imelda, S., & Nahrishah, E. (2015). Analisis tingkat mutu pelayanan rawat inap dalam upaya peningkatan kepuasan pasien di RSUP Adam Malik Medan (studi perbandingan antara pasien umum dan pasien BPJS). *Informatika*, 3(3), 157- 168.
- Maryuni, S., & Eka, A. (2019). Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dalam Meningkatkan Partisipasi Kepesertaan Mandiri BPJS Kesehatan di Desa Sungai Belidak Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 14(1), 1-15.
- Mekarisce, A. A., Noerjoedianto, D., & Solida, A. (2022). Hubungan sosio demografi dan pendapatan dengan kepatuhan membayar iuran PBPU pekerja mandiri di BPJS kesehatan KC Jambi. *Riset Informasi Kesehatan*, 11(1), 13-21.
- Prakoso, A. D., Mawaddah, A. Z., & Istyaningrum, E. K. (2023). Kajali-JKN: Pembentukan Kader Remaja Peduli Jaminan Kesehatan Nasional Sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Iuran Pada Peserta JKN. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 1028-1039.

- Prayogi, I. (2023). *Pengelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Perspektif Ekonomi Syari'ah (Studi Pada Kantor Cabang Kota Metro)* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Semaun, S., & Juneda, J. (2018). Sistem Pengelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Mandiri Kota Parepare. *Diktum*, 284-306.
- Zahari, S. (2019). *Evaluasi Sistem Penagihan Tunggalan Iuran Di Bpjs Kesehatan Kantor Cabang Padang Sebagai Upaya Pencegahan Keterlambatan Pembayaran Premi Jaminan Kesehatan Nasional*. 2019. <https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/dmdocuments/64a546a33ec58c97a5b732aa58b94830.pdf>